

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di China, pada tahun 2019 terjadi wabah penyakit yang menggemparkan dunia internasional, yang disebut dengan Corona Virus atau *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keberadaan virus ini pertama kali diketahui pada Desember 2019, di Wuhan, China. Penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengumumkan virus ini terdeteksi pertama kali pada 2 Maret 2020. Lalu, pada 13 April 2020, untuk dapat mengatasi penyebaran virus corona, pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 12 untuk menetapkan wabah Virus Corona sebagai bencana nasional. Kebijakan menerapkan protokol kesehatan dengan baik tersebut meliputi jaga jarak (*social distancing*), memakai masker dan mencuci tangan. Selanjutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan oleh pemerintah untuk menghindari kerumunan, di wilayah-wilayah tertentu yang berpotensi menjadi pusat penyebaran virus ini (Hukum, 2020).

Melalui kebijakan tersebut tentunya berdampak pada keberlangsungan kehidupan masyarakat. Karena interaksi-interaksi yang dibatasi, maka berdampak besar pada aktivitas perekonomian di kehidupan masyarakat. Banyak gelombang PHK yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak mampu mempertahankan karyawannya di masa pandemi ini. Di lain hal, masyarakat mengalami penurunan penghasilan dan angka kriminalitas yang bertambah. Dalam hal ini, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan untuk dapat menanggulangi permasalahan sosial

dan ekonomi terkait Pandemi ini dengan mengeluarkan bantuan-bantuan sosial. Keputusan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (D. N. Kementerian, 2020). Di lingkungan pemerintah daerah, dikeluarkannya Permendagri merupakan tindak lanjut dari pemerintah pusat agar dapat dilakukan langkah lebih lanjut untuk mempercepat penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengubah alokasi dana APBD yang sebelumnya, lalu digunakan untuk penanganan Covid-19. Selain di daerah, jangka panjang dari efek pandemi *Covid-19* ini tentu akan di rasakan di desa. Terlebih lagi seperti pekerja musiman yang kehilangan pekerjaannya kembali menuju kampung halamannya di desa sehingga penyebaran virus *Covid-19* bisa merebak di desa. Alhasil, Kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa sangat diperlukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat.

Desa merupakan wilayah dengan struktur pemerintahan terkecil dan terendah yang berhubungan langsung dengan warga. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat 1, menyatakan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, berdasarkan kepentingan masyarakat setempat melalui prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem pemerintahannya, Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Pemerintah, 2014b). Kepala Desa dan Perangkat Desa ini dimandatkan oleh pemerintah untuk dapat memberikan

pelayanan kepada masyarakat desa dan desa merupakan perantara pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Dengan adanya pembangunan yang dimulai dari desa dengan berkenaan langsung dengan masyarakat akan menjadi salah satu wujud komitmen pemerintahan pusat dalam memperjelas kewenangan dan fungsi desa untuk mendorong terlaksanakannya pembangunan.

Ketika pandemi ini merebak dan menyebabkan seluruh bagian masyarakat terkena dampak penurunan ekonomi yang drastis terlebih pada masyarakat desa, maka pengalihan APBDes yang sebelumnya untuk pemerataan pembangunan diambilalih untuk percepatan penanganan *Covid-19*. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 guna menangani pandemi *Covid-19* dan program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai atau swakelola (D. Kementerian, 2020). Di Tahun 2021 ini, Menteri Desa (Mendes) menyalurkan Dana Desa sebesar Rp 72 Triliun dengan rincian Dana Desa per Kabupaten di Provinsi Bali seperti yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Rincian Alokasi Dana Desa Per Kabupaten di Provinsi Bali

1.1 No.	Kabupaten	Dana Desa Tahun 2021
1	Kabupaten Badung	Rp 58.486.546,00
2	Kota Denpasar	Rp 40.148.467,00
3	Kabupaten Gianyar	Rp 65.196.455,00
4	Kabupaten Tabanan	Rp124.114.971,00
5	Kabupaten Bangli	Rp 65.113.263,00
6	Kabupaten Buleleng	Rp130.380.171,00
7	Kabupaten Jembrana	Rp 54.539.683,00
8	Kabupaten Karangasem	Rp 85.289.248,00
9	Kabupaten Klungkung	Rp 55.854.813,00
	Jumlah	Rp679.123.617,00

Sumber: (Keuangan Kementerian, 2020)

Dana desa merupakan dana yang dialokasikan kepada pemerintahan desa yang merupakan dana perimbangan dari APBN kemudian ditransfer melalui APBD dengan melalui tiga tahap, tahap pertama disalurkan sebesar 20%, tahap kedua disalurkan sebesar 40% dan tahap ketiga disalurkan sebesar 40% yang tujuannya digunakan untuk membiayai dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di lingkup pemerintahan yang paling bawah (Aryani dkk., 2020). Tujuan pemerintah pusat menggelontorkan alokasi dana desa untuk dapat mendidik desa dalam mengatur masyarakatnya dibawah pimpinan Kepala Desa dengan tetap dalam pengawasan pemerintah selain itu tujuan lain pemerintah yaitu dapat membantu masyarakat yang mengalami kemunduruan ekonomi akibat pandemi *Covid-19* terlebih lagi pada keluarga yang perekonomiannya menengah kebawah yang mengalami dampak akibat bencana *Covid-19*.

Pemberian bantuan sosial yang dilakukan pemerintah bukan hal yang baru dilaksanakan. Ketika adanya bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia, pemerintah segera turun tangan untuk memberikan uluran bantuan untuk cepat membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Belum lagi, bantuan-bantuan kemanusiaan dengan penggalangan dana yang dilakukan oleh relawan Indonesia.

Namun, penyaluran bantuan yang diberikan pemerintah kerap kali disalahgunakan oleh oknum pejabat negara. Seperti pada halnya kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) *Covid-19* yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Juliari Batubara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (Bansos) *Covid-19* pada 6 Desember 2020. Juliari Batubara menerima suap sebesar Rp 17 Miliar dari rekanan pengadaan sembako bansos untuk warga Jakarta. Per bulan, nilai bansos tersebut

sebesar Rp 600.000 dan dibagi menjadi dua paket setiap dua minggu sekali senilai Rp 300.000. Kementerian Sosial (Kemensos) itu sendiri mengadakan paket sembako senilai Rp 5,9 Triliun dengan total 272 kontrak yang dilaksanakan selama 2 periode. Dan dijalankan oleh Juliari Batubara dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pelaksanaan proyek tersebut disepakati oleh keduanya dengan adanya *fee* pada tiap-tiap paket sebesar Rp 10.000 per paket sembako dari nilai Rp 300.000. paket sembako yang dipotong senilai Rp 10.000 tersebut berisikan 10 bahan pangan diantaranya beras 10 kilogram (kg), ikan kalengan, mie instan, minyak goreng, sabun mandi, teh, kecap dan saos (Lidyana, 2020).

Selain di Ibu Kota Jakarta, Korupsi juga terjadi di Bali tepatnya di Kabupaten Buleleng. Bulan Februari 2021 yang lalu, Kepala Dinas Pariwisata Buleleng inisial MSD menjadi tersangka korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bidang pariwisata 2020. Dana PEN yang dikorupsi menghasilkan kerugian negara mencapai Rp 656 juta. Selain kepala dinas pariwisata, ada tujuh (7) tersangka lainnya yang ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng melakukan tindakan serupa yaitu Sekretaris Dispar Buleleng berinisial NAW, Kabid Sumber Daya Pariwisata berinisial PB, Kasi Pengembangan dan Peningkatan berinisial SDP, Kasi Kelembagaan dan Standarisasi Pariwisata berinisial PS, Kasi Bimbingan Masyarakat berinisial NS, Kabid Pemasaran Pariwisata berinisial NGG dan Kasi Promosi dan Kerjasama berinisial IGAMA. Tiap-tiap tersangka korupsi menerima uang yang berbeda mulai Rp 6 juta hingga Rp 50 juta. Dugaan korupsi yang dilakukan setelah Kepala Dinas Pariwisata Buleleng memimpin rapat pembahasan alokasi dana PEN 2020 tersebut dengan modus *mark up* biaya hotel dan akomodasi. Misalnya biaya hotel berkisar Rp 550.000 dinaikkan menjadi Rp 1 juta. Kepala

Dinas (Kadis) ini juga memerintahkan bawahannya untuk mencari uang kesejahteraan. Setelah kasus ini terkuak, uang tersebut dikembalikan para pihak pegawai Dispar Buleleng yang dimana mereka merasa menerima uang dari para tersangka. Jumlah yang dikembalikan berkisar Rp 100.000 hingga Rp 50 juta. Sementara itu, uang yang sudah dikembalikan dan diserahkan pada Kejari Buleleng sebagai barang bukti sebesar Rp 542.160.900 (Rosidin, 2020).

Dari kasus korupsi tersebut, pentingnya melakukan pengoptimalan terhadap prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dana yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara. Dengan hal ini, masyarakat mengetahui adanya transparansi dalam setiap pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan pemerintahan desa apakah sudah sesuai dengan anggaran yang diberikan, ketepatan sasaran, dan anggaran tersebut bisa dipertanggungjawabkan sesuai fakta-fakta yang ada di lapangan.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai. Transparansi juga merupakan keterbukaan pemerintah kepada publik atau tentang informasi yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (Setiyanningrum, 2017). Informasi yang dimaksud ialah informasi mengenai tiap kebijakan yang diberikan pemerintah yang dapat diakses oleh publik. Prinsip transparansi ini berarti terdapatnya keterbukaan data yang diharapkan menciptakan persaingan politik yang sehat, toleran serta kebijakan yang terbuat benar dilaksanakan bersumber pada preferensi publik. Transparansi anggaran dalam pengelolaan dana desa disini akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat yang ada di lingkup desa sehingga kemajuan dari lingkup daerah terkecil bisa

terwujud secara maksimal dan kebutuhan ekonomi bisa teratasi dengan baik. Pengoptimalan prinsip-prinsip transparansi dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara tentu berdampak baik terhadap kemajuan negara itu sendiri. Adapun prinsip-prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Andrianto (2007) yaitu terbuka, kemudahan akses informasi, keputusan yang diambil melibatkan masyarakat dan adanya aspirasi dari masyarakat desa,

Keterbukaan informasi publik ialah fasilitas pengoptimalan dalam penyelenggaraan publik secara universal, pengoptimalan kedudukan serta kinerja badan-badan publik, dan seluruh sesuatu yang berdampak pada kepentingan publik. Pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat merupakan suatu wujud pelayanan badan-badan pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (Yusran dkk., 2015).

Keterbukaan informasi publik bukan hanya menguntungkan warga namun pula kepada penyelenggara pemerintah baik eksekutif, yudikatif serta legislatif. Pada saat keterbukaan informasi publik tersaji dengan layak, maka pimpinan lembaga penyelenggaraan pemerintah dalam artian luas akan dapat menggunakan pengawasan oleh warga untuk menambah kinerja serta gerak organisasi sampai ke daerah-daerah. Salah satu syarat prinsip-prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya keterbukaan dan kebebasan akses informasi publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat publik dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga dapat mewujudkan pemerintahan terbuka (*Open Governance*). Maksud dari pemerintahan terbuka disini ialah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris (Yusran dkk., 2015).

Kemudahan Akses Informasi yang dimana informasi yang didapatkan masyarakat dapat diakses dengan mudah tanpa membeda-bedakan status sosial masyarakat itu sendiri sehingga kemudahan akses informasi memberikan keterbukaan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Akses informasi yang mudah tentu dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat desa, nantinya masyarakat akan membantu mengawasi kinerja-kinerja dari pemerintahan desa dalam melayani masyarakat untuk dapat mewujudkan keterbukaan pengelolaan keuangan yang baik, toleran, dan transparan.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip transparansi yang menjadi sesuatu hal yang dapat mempengaruhi proses pengoptimalan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting kehadirannya dalam penyampaian pendapat sehingga pelaksanaan program kerja yang dilakukan pemerintah desa lebih tepat sasaran pada masyarakat luas. Keterlibatan masyarakat baik individu ataupun kelompok dalam mewujudkan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai bentuk tindakan yang berkontribusi pada pikiran, waktu, energi, pengalaman, modal dan/ atau bahan serta partisipasi dalam penggunaan dan penggunaan hasil dari pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat merupakan bentuk perwujudan program dari pemerintahan desa yang mandiri dengan dukungan masyarakat yang kreatif sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan semua pihak.

Wujud dari prinsip transparansi yang terakhir yaitu adanya ide dan aspirasi dari masyarakat publik. Masyarakat desa dapat mengajukan ide-ide atau pendapatnya dalam pengembangan pembangunan desa. Ide-ide atau aspirasi masyarakat menurut (Nurhakiki, 2016) merupakan sebuah gagasan atau konsep yang diberikan oleh

masyarakat desa kemudian ditampung berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh forum resmi maupun non resmi yang disampaikan dalam bentuk usulan, kritikan, dan pengaduan kepada lembaga yang bertanggungjawab dalam menampung aspirasi masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis elemen dari prinsip transparansi yaitu Keterbukaan Informasi Publik, Kemudahan Akses Informasi, Keterlibatan Masyarakat, Aspirasi masyarakat, terhadap Pengelolaan Dana Desa yang sebagai dana penanggulangan bencana *Covid-19* yang dilakukan pada desa-desa di Kabupaten Gianyar. Dimana Kabupaten Gianyar terbagi menjadi tujuh (7) Kecamatan, enam puluh empat (64) Desa dan enam (6) Kelurahan yang dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gianyar

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Sukawati	12
2.	Gianyar	17
3.	Tegallalang	7
4.	Payangan	9
5.	Tampaksiring	8
6.	Ubud	8
7.	Blahbatuh	9
	JUMLAH	70

Peneliti menggunakan objek tersebut karena Kabupaten Gianyar merupakan salah satu wilayah yang banyak terdapat wisata dan mayoritas penduduknya adalah pelaku kesenian. Kabupaten Gianyar banyak terdapat usaha-usaha kesenian yang dikelola oleh individu atau pribadi seperti salah satunya yaitu pengrajin patung, ukiran-ukiran kayu dan kerajinan-kerajinan lainnya yang reputasinya sudah

tersebar hingga ke mancanegara. Oleh karena itu, ketika pandemi *Covid-19* ini merebak pelaku-pelaku kesenian ini banyak yang kehilangan penghasilan dari usaha-usaha kesenian milik pribadi atau UMKM yang ada di Gianyar dan otomatis kebutuhan ekonominya jauh berkurang. Selain itu, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu opsi pemerintah untuk pemulihan pariwisata di Bali dalam masa pandemi *Covid-19* dengan menerapkan protokol *new normal destination*.

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data penelitian menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa/Lurah setempat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) dan salah satu masyarakat desa yang terdampak bencana *Covid-19*. Maka, dalam setiap desa/kelurahan akan diambil tiga (3) responden.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TRANSPARANSI DANA PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19 DI KABUPATEN GIANYAR.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Kasus kecurangan bantuan sosial (Bansos) yang diberikan sesuai kebijakan pemerintah masih banyak terjadi yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini dibuktikan pada kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan oleh Menteri Sosial (Mensos) Julian Batubara yang menerima suap sebesar

Rp 17 Miliar, dan selain itu, kasus korupsi juga terjadi di wilayah Bali tepatnya di Buleleng dimana, oknum pejabat daerah yaitu Kepala Dinas Pariwisata Buleleng meakukan suap dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menghasilkan kerugian negara mencapai Rp 656 juta.

2. Dari kasus-kasus yang terjadi, pengelolaan dana desa yang dimandatkan oleh pemerintah pusat kepada aparat desa tentunya harus dipertanggungjawabkan dengan maksimal agar kecurangan atau tindakan korupsi yang terjadi dapat dihindari.
3. Prinsip transparansi menjamin akses bagi tiap-tiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai. Capaian yang diharapkan yaitu adanya keterbukaan pemerintah terhadap informasi-informasi yang dapat menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan yang dibuat memang dilaksanakan berdasarkan preferensi publik. Adapun prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Andrianto (2007) yaitu: 1) Keterbukaan Informasi Publik, 2) Diketahui Masyarakat, 3) Keterlibatan Masyarakat, dan 4) Aspirasi Masyarakat.
4. Adanya keterbukaan informasi publik sebagai wujud daripada prinsip transparansi. Keterbukaan informasi disini ialah pemerintah desa selaku penyelenggara kegiatan pembangunan dapat memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan yang telah direncanakan pemerintah desa untuk menghindari terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Keterbukaan informasi itu sendiri akan memberikan kepercayaan kepada

masyarakat publik terhadap pengelolaan dana yang dilaksanakan pemerintah dan sesuai dengan tujuan akhir daripada pembangunan.

5. Kemudahan Akses Informasi merupakan salah satu prinsip dari transparansi, dimana masyarakat mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya dengan mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintahan desa tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.
6. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu prinsip transparansi yang menjadi sesuatu hal yang dapat mempengaruhi proses pengoptimalan pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat sangat penting kehadirannya dalam penyampaian pendapat sehingga pelaksanaan program kerja yang dilakukan pemerintah desa lebih tepat sasaran pada masyarakat desa.
7. Aspirasi masyarakat merupakan salah satu prinsip transparansi yang berarti sebuah pendapat atau gagasan yang berasal dari masyarakat desa yang akan ditampung dalam forum yang bersifat formal maupun non formal yang berisikan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan dalam 3 (tiga) metode yaitu dalam bentuk usulan, kritikan, dan pengaduan.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Penelitian ini memberikan batasan masalah untuk memfokuskan peneliti agar masalah yang diteliti, ruang lingkup dan arah yang jelas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu dipaparkan sebagai berikut:

1. Peneliti membatasi daerah penelitian pada desa-desa/kelurahan di Kabupaten Gianyar.
2. Penelitian memfokuskan pada prinsip-prinsip transparansi yang dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini. Adapun variabel bebas tersebut meliputi Keterbukaan Informasi Publik, Kemudahan Akses Informasi, Keterlibatan Masyarakat, Aspirasi Masyarakat. Dan untuk variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimanakah Pengaruh Kemudahan Akses Informasi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar?
3. Bagaimanakah Pengaruh Keterlibatan Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar?
4. Bagaimanakah Pengaruh Aspirasi Masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui dan memberikan bukti empiris dari pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar.
2. Dapat mengetahui dan memberikan bukti empiris dari pengaruh Kemudahan Akses Informasi terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar.
3. Dapat mengetahui dan memberikan bukti empiris dari pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar.
4. Dapat mengetahui dan memberikan bukti empiris dari pengaruh aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19* Di Kabupaten Gianyar.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan daripada penelitian yang dilaksanakan, adapun beberapa manfaat penelitian kepada berbagai pihak antara lain, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang teori Keterbukaan Informasi Publik, Kemudahan Akses Informasi, Keterlibatan Masyarakat, Aspirasi Masyarakat, dan Pengelolaan Dana Desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu dapat memberikan wawasan mengenai teori dari keterbukaan informasi publik, Kemudahan Akses Informasi, keterlibatan masyarakat, aspirasi masyarakat, dan pengelolaan dana desa dalam penanggulangan bencana *Covid-19*. Manfaat lainnya yaitu penulis dapat melatih pola pikir terhadap terjadinya permasalahan yang pernah muncul di sekitar lingkungan masyarakat.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Manfaat dari penelitian ini bagi Universitas Pendidikan Ganesha yaitu dapat memberikan hasil yang diharapkan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian yang terkait khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang menjadinya referensi penyusunan skripsi dengan permasalahan yang sama.

